



**PUTUSAN**

**Nomor : 253/Pdt.G/2012/PA.Wtp**

**BISMILLAHIRAHMANIRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Konveksi, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, -- tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (BKKBN), bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti pemohon dan termohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 01 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor : 253/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal, 1 Maret 2012, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal, 19 September 2010 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahn yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/07/IX/2010 tertanggal 20 September 2010;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua pemohon dan termohon secara silih berganti selama 6 bulan ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah melakukakn hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2010 antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa percekcoakan pemohon dan termohon disebabkan oleh :
  - a. termohon sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas ;
  - b. termohon tidak memperdulikan pemohon sebagai seorang suami ;
  - c. termohon dan pemohon telah sepakat untuk cerai ;
  - d. termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya ;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2011 saatmana pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 11 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut pemohon sudah tidak bersedia kembali rukun dengan termohon

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliu perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  
**PRIMER ;**

1. Mengabulkan permohonan **pemohon** ;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



2. Menetapkan member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil –adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah dating menghadap di persidangan dan telah di dengar keterangannya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator Drs. M. Yunus, K. S.H., Nomor 253/Pdt.G/2012/PA. Wtp. tanggal, 30 April 2012, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi antara pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban sekaligus tuntutan balik/rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

- Bahwa dalil –dalil pemohon pada dasarnya termohon membenarkan sebagian dan membantah selain dan selebihnya sepanjang tidak merugikan dan mengabaikan hak – hak termohon ;
- Bahwa benar antara pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkarar karena ada pihak ketiga yang selalu menceritakan kepada termohon tentang keadaan dan prilaku pemohon , sehingga termohon marah terhadap pemohon ;
- Bahwa benar klimaks percekocokan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2011 setelah terjadinya percekocokan keduanya bubar masing-masing pergi

Hal. 3 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



dari tempat kediaman bersama, pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedang termohon pulang ke rumah nenek termohon ;

- Bahwa setelah terjadinya pisah tempat kediaman bersama tersebut termohon pernah menyampaikan kepada keluarga pemohon perihal kisruh rumah tangganya, namun pihak keluarga pemohon menyatakan tidak mampu/melepaskan diri dari kemelut rumah tangga pemohon dan termohon tersebut ;
- Bahwa termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan, namun termohon menuntut hak atau kewajiban pemohon terhadap termohon yang akan menceraikan termohon dengan tuntutan balik ;

**DALAM REKONVENSI ;**

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa apabila pemohon konvensi/tergugat rekonvensi berketetapan hati akan menceraikan termohon konvensi/penggugat rekonvensi maka akan mengajukan tuntutan balik sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 11 bulan dengan perincian Rp. 1.500.000 setiap bulan sama dengan Rp. 16.500.00,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkan Iddah selama 3 bulan dengan perincian Rp. 450.000 sama dengan Rp.1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
3. Mahar berupa tanah kering ;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik tersebut, pemohon memberikan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan Replik pada pokoknya pemohon tetap pada dalil –dalil permohonannya tersebut ;

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa atas tuntutan balik penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :



- . Nafkah Lampau, tergugat rekonsensi menyanggupi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- . Nafkah Iddah, tergugat rekonsensi menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- . Mahar berupa tanah kering tergugat rekonsensi menyatakan siap menyerahkan kepada termohon ;

Bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut, penggugat memberikan Replik dalam rekonsensi sebagai berikut :

- Bahwa penggugat rekonsensi tetap pada dalil gugatannya, karena kesanggupan tergugat rekonsensi tersebut tidak sesuai tuntutan penggugat ;
- Bahwa kesanggupan tergugat rekonsensi mengenai nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada prinsipnya penggugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan menerima ;
- Bahwa tuntutan penggugat rekonsensi mengenai Mahar, Penggugat menyatakan mencabut karena telah diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan Notaris ;

Bahwa selanjutnya tergugat rekonsensi menyampaikan duplik pada prinsipnya tetap pada jawabannya tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil –dalil permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/07/IX/2010 tanggal, 20 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;

B. Saksi –Saksi :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dengan pemohon bersaudara kandung, sedang termohon adalah adik iparnya ;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



- Bahwa pemohon dengan termohon suami istri menikah pada tanggal 19 September 2010 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tidak lama kemudian sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab cekcok karena termohon sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan termohon juga pernah mengiris tangannya dengan silet ;
- Bahwa penyebab lain percecokan pemohon dengan termohon, termohon sering berkata kasar dan tidak memperdulikan pemohon sebagai suami ;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sebelas bulan, masing –masing pulang ke rumah keluarga, pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedang termohon pulang ke rumah neneknya ;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu penghasilan pemohon setiap bulan sekitar Rp. 10.000.000,- setelah dipotong gaji karyawan dan biaya –biaya lainnya sehingga bersihnya diterima pemohon sekitar Rp. 5.000.000,- setiap bulan ;
- Bahwa pemohon adalah penanggung jawab dan pengelola Butik Siti Hajar, sedang modal usaha dari orang tua pemohon ;
- . SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal termohon setelah menikah dengan pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dengan termohon suami istri menikah pada tanggal 19 September 2010 dan belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian ;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah memasuki bulan Desember 2010 pemohon dengan termohon sudah mulai cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab percekocokan mereka, tetapi saksi pernah melihat satu kali termohon marah dan menyakiti badannya dengan mengiris tangannya pakai silet, karena termohon kesal terhadap pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih sebelas bulan lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah pengelola butik, namun modal dan hasilnya saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya demikian pula termohon tidak menyangkali dan membenarkan seluruh keterangan kedua saksi pemohon tersebut ;

Bahwa termohon untuk meneguhkan dalil –dalilnya juga menghadapkan dua orang saksi keluarga di persidangan yaitu :

1. SAKSI 1.T, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek termohon sedang pemohon adalah menantunya ;
- Bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah pada tanggal 19 September 2010 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan damai kemudian sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergatian ;





- Bahwa penyebab tidak rukun pemohon dengan termohon karena pemohon sering meninggalkan termohon, saksi tahu karena termohon sering curhat kepada saksi dan pemohon sudah tidak mencintai termohon lagi ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sebelas bulan lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2.T, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek pemohon termohon sedang pemohon cucu menantu ;
- Bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah pada tanggal 19 September 2010 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian ;
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena pemohon sering marah dan berkara kasar kepada termohon, saksi tahu termohon sering curhat kepada saksi prihal rumah tangga termohon dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan lamanya, karean pemohon sudah tidak mencintai termohon lagi ;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut termohon membenarkan seluruhnya demikian pula pemohon tidak membantah keterangan kedua saksi termohon tersebut ; Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti –bukti lagi di persidangan, selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan masing – masing tetap pada dalil –dalilnya serta memohon putusan majelis hakim ;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.





Bahwa termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Keterangan dari atasannya untuk bercerai ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo ;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

##### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan di muka ;

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah dimediasi oleh mediator Drs. M. Yunus, K. S.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 253/Pdt.G/2012/PA. Wtp. tanggal, 30 April 2012, mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, maka ternyata bahwa termohon pada dasarnya membenarkan sebagian besar dalil –dalil pemohon yakni :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah hidup rukun sebagai suami istri selama enam bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak bisa lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga , karena pemohon sudah tidak mencintai termohon ;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan, karena pemohon meninggalkan termohon di rumah orang tua termohon ;

Menimbang, bahwa namun demikian termohon menyangkali sebagian dalil – dalil pemohon sedangkan pemohon tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa puncak pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2011, sehingga pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi masing – masing pulang ke rumah orang tuanya, sementara termohon mendalilkan bahwa terjadi pisah tempat tinggal karena pemohon sendiri yang meninggalkan termohon di rumah orang tua pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon, karena pemohon sudah tidak mencintai termohon lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil dalil pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara tertentu khusus perceraian, maka kepada pemohon tetap dibebani beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil –dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/07/IX/2010 tanggal, 20 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain bukti sebagaimana bukti P tersebut dia atas juga menghadapkan dua orang saksi di persidangan masing –masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Saudara kandung pemohon sedang saksi kedua keluarga semenda pemohon mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



- Bahwa anantara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon ;
- Bahwa para saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sebelas bulan lamanya tanpa memperdulikan satu sama lainnya ;
- Bahwa para saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa para saksi juga mengetahui bahwa pemohon mempunyai usaha Butik yang dikelola sendiri oleh pemohon, penghasilan perbulannya menurut saksi pertama bersihnya setiap bulan sekitar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) sedang saksi kedua tidak tahu persis penghasilan pemohon, namun saksi kedua mengetahui pemohon sebagai pengelola dan penanggung jawab butik tersebut ;

Bahwa termohon di persidangan juga menghadap dua saksi masing – masing bernama : SAKSI 1.T dan SAKSI 2.T, kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi adalah nenek termohon ;
- Bahwa para saksi mengetahui termohon dan pemohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, sehingga kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak sebelas bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi dari pemohon maupun saksi dari termohon, majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah

Hal. 11 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



mendukung dan bertautan dengan dalil –dalil pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama –sama dengan bukti P tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas dihubungkan dengan dalil –dalil pemohon dan termohon serta hal- hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisis, maka majelis menemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup bersama selama enam bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pemohon dengan termohon sering terjadi percekocokan karena termohon sering berkara tidak sopan dan kasar kepada pemohon, sehingga pemohon tidak mencintai termohon lagi ;
- Bahwa puncak percekocokan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2011 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tersebut pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon ;
- Bahwa selama persidangan berlangsung pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta– fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena adanya pertengkaran secara terus menerus karena pemohon sudah tidak mencintai termohon sehingga telah terjadi pisah tempat kediaman bersama selama sebelas bulan, dengan demikian dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sedemikian rupa keadaannya ( *broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 , telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak mempersoalkan siapa penyebab terjadinya percekcoan antara pemohon dengan termohon, majelis hakim berpendapat telah terjadi percekcoan terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga, karenanya permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut mut'ah majelis hakim berpendapat bahwa untuk menegakkan keadilan diantara pemohon dan termohon dan oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (pemohon) majelis menerapkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim secara Ex Officio menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan qaedah syar'i menjadikan qarinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. *Firman Allah dalam Qur'an Surah Al -Baqarah ayat 227 :*

*Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mha Mengetahui ;*

2. Qaedah syar'i yang berbunyi sebagai berikut :

**ÖBnÄ»BI Ñf"»AË ¾BUj»BI 1Yÿ»A**

*Artinya : Bahwa hak talak ada pada laki-laki (suami) dan masa iddah ada pada perempuan (istri) ;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 13 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di uraikan di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatann rekonvensi ini assesoir dengan permohonan konvensi, maka segala pertimbangan dalam konvensi dianggap pula telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan baliknya mendalilkan bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak tergugat, maka penggugat menuntut balik terhadap tergugat berupa :

1. Nafkah lampau selama 11 bulan sebesar Rp. 1.500.000 sama dengan Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 450.000,- sama dengan Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Mahar berupa tanah kering ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau, oleh karena telah terbukti tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan April 2011 sampai sekarang, dan tergugat di persidangan telah menyatakan kesanggupannya membayar nafkah tersebut meskipun tidak sesuai dengan tun tutan penggugat, maka majelis akan memberikan pertimbangan hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri, bilamana bekas istri tidak dalam keadaan membangkang atau nusyuz terhadap suami ;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) disesuaikan dengan keadaan atau kondisi ekonomi bekas suami dengan melihat pekerjaan suami (tergugat), dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tergugat sebagai Wiraswasta bergerak di sektor pedagang Konveksi (butik) yang mempunyai penghasilan bersih (netto) rata-rata setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta



rupiah) maka sangat layak dan patut serta mempunyai nilai ekonomis bila tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau selama sebelas bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai mahar, oleh karena telah diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan bahkan diselesaikan melalui Notaris, maka tuntutan penggugat tersebut penggugat menyatakan di persidangan pada tanggal 5 Juni 2012 dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadi qaedah syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab Al -Iqnaa Juz IV halaman 74 :

**Êiaf'z İÇË ¾B³ ÆEA Ó»A XËI»A Ó¼§ OJUË BÈn°Ã**  
**Ãz ÒÄ,ÀÀ»A ÒUËI»A Ò´°ÃË**

*Atinya : Memberikan nafkah yang memungkinkan atau yang wajar kepada istri adalah kewajiban bagi suami, yaitu sesuai kadar kemampuan suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya ;

**DALAH KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkwinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI :**

Hal. 15 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.





1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum pemohon (PEMOHON) untuk memberikan mut'ah kepada termohon (Irmawati bin Muh. Rusli) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada penggugat (TERMOHON) berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Tidak menerima gugatan penggugat untuk selebihnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 26 Juni 2012.M bertepatan dengan tanggal, 6 Syakban 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B, S.H., masing – masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj, Jauhar, S. Ag., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 16 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Muh. Nasir. B, S.H

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. J a u h a r, S. Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. | 200.00,00  |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah         | Rp. | 291.000.00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 17 dari 17 Put. No. 253/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.